



UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kota Bumi Mas Uemalingku 94683

<http://dinsos.tojounauna.go.id>

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak / UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak

Penampungan Sementara

No. SK : 100.3.3.2/187/BAG.ORG/2023

Persyaratan

1. Perempuan dan Anak Dengan Masalah Perlindungan Yang Membutuhkan Penampungan Sementara Berdasarkan Hasil Assesment
2. Mengisi Formulir Persetujuan Menerima Layanan Penampungan Sementara
3. Jika, Penerima Manfaat Adalah Anak Dimana Orang Tua/Walinya Diduga Sebagai Pelaku, Maka Persetujuan Layanan Dapat Diberikan Oleh Polisi, Pekerja Sosial, Aparat, Atau Instansi Yang Berwenang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menjelaskan Hasil Assesment Risiko dan Bahaya Terhadap Kasusnya, Urgensi, dan Bentuk-Bentuk Layanan Dalam Penampungan Sementara Bagi Penerima Manfaat
2. Meminta Persetujuan Penerima Manfaat Sebelum Proses Pemberian Layanan Penampungan Sementara
3. Pendamping PPA Berkomunikasi Dengan Petugas Penampungan Sementara Menyampaikan Kebutuhan Di Penampungan Sementara Bagi Penerima Manfaat Dengan Menyertakan Laporan Kasus
4. Pendamping PPA dan Petugas Penampungan Sementara Memberikan Layanan Di Penampungan Sementara a. Petugas Penampungan Yang Bertugas Selama 24 Jam Hari Memberikan Layanan Dasar, Keamanan Fisik dan Emosional/Psikis Seperti Sandang, Pangan, dan Tempat Tidur, Kebutuhan Spesifik Lain Seperti Obat-Obatan, Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak Lainnya. Disaat Yang Sama, Pendamping PPA Melakukan Komunikasi Untuk Memantau Kondisi Penerima Manfaat dan Memastikan Layanan Yang Diberikan Ramah Perempuan Atau Anak b. Pendamping PPA Melanjutkan Intervensi Lanjutan dan Rujukan Ke Layanan Lain Berdasarkan Kebutuhan Penerima Manfaat, Seperti Aktivitas Rekreasi, Edukasi dan Informasi Terkait Aspek Medis, Hukum, Sosial dan Keterampilan Hidup, Pengurusan Dokumen Identitas, Penelusuran Keluarga dan Sebagainya Untuk Menjamin Proses Pemulihan Penerima Manfaat
5. Pendamping PPA Berkoordinasi Dengan Staf Pengelola Data dan Informasi Untuk Melakukan Input Data Penerima Manfaat Dalam Layanan Penampungan Sementara Ke Dalam Aplikasi Simfoni PPA

Waktu Penyelesaian

UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kota Bumi Mas Uemalingku 94683

<http://dinsos.tojounauna.go.id>

Pemerintah Kab. Tojo Una-una / Dinas Sosial ,Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak / UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak

0

Layanan Penampungan Sementara Bagi Penerima Manfaat Diberikan Selama 3 Hari Paling Lama 14 hari. Setelah Waktu Layanan Penampungan Sementara Menjadi Tugas Penyelenggara Layanan PPA Lainnya, Yang Ditentukan Berdasarkan Kebutuhan Penerima Manfaat Dari Hasil Assesment

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Kasus
2. Informed Consent (persetujuan layanan)
3. Laporan Perkembangan, Data Masuk Ke Aplikasi Simfoni PPA

Pengaduan Layanan

1. pppadinassosial@gmail.com
2. Datang Langsung Ke UPTD. PPA
3. Saran dan Masukan Melalui Kotak Pengaduan Yang Disediakan
4. Tindak Lanjut Penanganan Melalui UPTD. PPA
5. SP4N Lapor (lapor.go.id)